



P U T U S A N
Nomor 809/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safarrullah Bin Ali Yusar;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 November 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-1947/PDM/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP Merek Samsung Glaxy A02 warna Abu-abu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak



mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, sopan dalam persidangan serta memiliki tanggungan keluar;;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-1980/SRG/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **Terdakwa SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Link. Sapiah Rt.002 Rw 013 Kel. Panancang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan perjudian Togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor Togel dari Para Pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi Togel yaitu 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000 setelah Terdakwa selesai merekap di HP lalu Terdakwa menyerahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada bandar bernama RAHMAT (Daftar Pencarian Orang /64/X/RES 1.12/2021/Reskrim) tepatnya di pinggir jalan Raya Pakupatan Serang Banten, pada saat di jam pengumuman Togel Sydney sekira pukul 14.00 Wib Pasangan Terdakwa kalah semua dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menemui RAHMAT untuk melakukan pemasangan angka lagi, akan tetapi di tangkap oleh Anggota Polresta Serang yaitu Saksi MARYONO, Saksi AGUSTINUS SAHAT PARULIAN HASUGIAN, Saksi ASEP sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa ada Perjudian Togel Online di pinggir jalan Pakupatan, setelah saksi mengetahui adanya laporan kejadian tersebut Para Saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ditemukan Terdakwasedang memegang 1 unit HP Merek Samsung A02 warna abu-abu dan membuka situs Batik Poker dan terdapat uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Para Saksi beserta anggota lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwadan Terdakwamengakui bahwa telah melakukan Perjudian Online dengan cara nomor Togel dari Para Pemasang ditampung lalu dikirimkan kepada RAHMAT (DPO) dengan Pilihan antara Dua angka dengan minimal sekali pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan apabila angka/nomor yang di pasang keluar maka Pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berlaku kelipatan, dan Ketika Pemasang mendapatkan hadiah atau nomor yang dipasang keluar, maka Terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian menyetorkannya ke Bandar dan pada saat mengecek HP tersangka, Para Saksi menemukan isi pesan pasangan Taruhan nomor Togel dari Para Pemasang di WA milik Terdakwaselanjutnya Terdakwaberikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Sat Reskrim Serang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Link. Sapiah Rt.002 Rw 013 Kel. Panancangn Kec. Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , **“menggunakan kesempatan main judi”**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa melakukan perjudian Togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor Togel dari Para Pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi Togel yaitu 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000,

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10x1000, 20x1000 setelah Terdakwa selesai merekap di HP lalu Terdakwa menyerahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada bandar bernama RAHMAT (Daftar Pencarian Orang /64/X/RES 1.12/2021/Reskrim) tepatnya di pinggir jalan Raya Pakupatan Serang Banten, pada saat di jam pengumuman Togel Sydney sekira pukul 14.00 Wib Pasangan Terdakwa kalah semua dan sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menemui RAHMAT untuk melakukan pemasangan angka lagi, akan tetapi di tangkap oleh Anggota Polresta Serang yaitu Saksi MARYONO, Saksi AGUSTINUS SAHAT PARULIAN HASUGIAN, Saksi ASEP sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada Perjudian Togel Online di pinggir jalan Pakupatan, setelah saksi mengetahui adanya laporan kejadian tersebut Para Saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan ditemukan Terdakwasedang memegang 1 unit HP Merek Samsung A02 warna abu-abu dan membuka situs Batik Poker dan terdapat uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Para Saksi beserta anggota lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwadan Terdakwamengakui bahwa telah melakukan Perjudian Online dengan cara nomor Togel dari Para Pemasang ditampung lalu dikirimkan kepada RAHMAT (DPO) dengan Pilihan antara Dua angka dengan minimal sekali pasang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan apabila angka/nomor yang di pasang keluar maka Pemasang mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) berlaku kelipatan, dan Ketika Pemasang mendapatkan hadiah atau nomor yang dipasang keluar, maka Terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian menyetorkannya ke Bandar dan pada saat mengecek HP tersangka, Para Saksi menemukan isi pesan pasangan Taruhan nomor Togel dari Para Pemasang di WA milik Terdakwaselanjutnya Terdakwaberikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Sat Reskrim Serang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARYONO Bin SUWARTO**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehungan dengan Saksi telah mengamankan 1 orang diduga pengepul judi togel;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut sebagai pengepul judi togel dan laporan dari masyarakat
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Lingkungan Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi AGUSTINUS SAHAT dan saudara ASEP ANDRI;
 - Bahwa Ketika Terdakwa diamankan sedang merekap nomor-nomor dari pemasang di handphone dan ditemukan uang tunai dari milik Terdakwa dan pemasang senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat akan keluar rumah untuk menyetorkan uang ke Bandar Saksi bersama denga rekan Saksi menangkapnya;
 - Bahwa Jenis judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul yaitu judi jenis togel (toto gelap);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa melakukan perjudian dengan cara awalnya biasanya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, kemudian pada saat di jam pengumuman

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 6 dari 23 halaman



togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT (DPO);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa telah melakukan perjudian sejak 3 (tiga) bulan terakhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelasnya berapa keuntungan Terdakwa selama menjadi pengepul namun menurut keterangan Terdakwa pernah menang dan pada saat menang tersebut tembus di 3 (tiga) angka dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menangkap Terdakwa seorang diri sedang merekap angka pasangan togel dan akan menyetorkannya kepada bandar;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menyetorkannya kepada bandar RAHMAT (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menyetorkan uang para pemasang kepada bandar RAHMAT (DPO) dengan menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS SAHAT PARULIAN HASUGIAN, S.H. Anak dari SITOHANG A**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehungan dengan Saksi telah mengamankan 1 orang diduga pengepul judi togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tersebut sebagai pengepul judi togel dan laporan dari masyarakat
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Lingkungan Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Maryono Bin Suwanto dan saudara ASEP ANDRI;
- Bahwa Ketika Terdakwa diamankan sedang merekap nomor-nomor dari pemasang di handphone dan ditemukan uang tunai dari milik Terdakwa dan pemasang senilai Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat akan keluar rumah untuk menyetorkan uang ke Bandar Saksi bersama dengan rekan Saksi menangkapnya;
 - Bahwa Jenis judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul yaitu judi jenis togel (toto gelap);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa melakukan perjudian dengan cara awalnya biasanya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, kemudian pada saat di jam pengumuman togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT (DPO);
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa telah melakukan perjudian sejak 3 (tiga) bulan terakhir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jelasnya berapa keuntungan Terdakwa selama menjadi pengepul namun menurut keterangan Terdakwa pernah menang dan pada saat menang tersebut tembus di 3 (tiga) angka dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat Terdakwa menangkap Terdakwa seorang diri sedang merekap angka pasangan togel dan akan menyetorkannya kepada bandar;

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menyetorkannya kepada bandar RAHMAT (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menyetorkan uang para pemasang kepada bandar RAHMAT (DPO) dengan menyerahkannya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu;
- Uang total sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel atau judi online;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk. Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa Jenis perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu perjudian jenis Togel (toto gelap) yang mana nomor angka togel yang Terdakwa pasang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama RAHMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel (toto gelap) tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (toto gelap) tersebut dengan cara awalnya biasanya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa hapus, kemudian pada saat di jam pengumuman togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT, namun pada saat Terdakwa akan berangkat ke luar rumah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan judi togel;

- Bahwa Terdakwa terakhir memasang angka pasangan judi togel (toto gelap) tersebut pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pukul 22.00 WIB, dengan rincian angka yaitu;
 - Bahwa Terdakwa memasang angka togel pada han selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira jam Wib dengan angka pasangan 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000;
 - Terdakwa memasang angka togel pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan angka pasangan 9438x2000, 438x2000, 38x2000;
- Bahwa Terdakwa memasang judi togel (toto gelap) pernah menang dan pada saat Terdakwa menang tersebut tembus di 3 (tiga) angka dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tergantung adanya pasangan nomor dan para pemasang dan Terdakwa melakukannya hampir setiap hari secara rutin pagi dan malam;
- Bahwa Uang-uang para Pemasang berada di Terdakwa dan akan Terdakwa setorkan ke bandar RAHMAT (DPO);

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang para pemasang dengan cara memberikan langsung kepada bandar RAHMAT (DPO);
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemasangan judi togel tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu milik Terdakwa untuk merekap angka pasangan togel;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan Terdakwa tahu bahwa melakukan perjudian togel tersebut melanggar hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah handphone milik Terdakwa pribadi yang Terdakwa gunakan untuk merekap pasangan angka togel dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah uang hasil pemasang dan orang-orang yang memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa setorkan kepada bandar RAHMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk. Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) yang mana nomor angka togel yang Terdakwa pasang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama RAHMAT (DPO) secara langsung dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (toto gelap) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 11 dari 23 halaman



ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa hapus, kemudian pada saat di jam pengumuman togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT, namun pada saat Terdakwa akan berangkat ke luar rumah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan judi togel;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir memasang angka pasangan judi togel (toto gelap) tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pukul 22.00 WIB, dengan angka pasangan 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan angka pasangan 9438x2000, 438x2000, 38x2000;
- Bahwa benar Terdakwa memasang judi togel (toto gelap) pernah menang dan pada saat Terdakwa menang tersebut tembus di 3 (tiga) angka dengan keuntungan yang di dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tergantung adanya pasangan nomor dan para pemasang dan Terdakwa melakukannya hampir setiap hari secara rutin pagi dan malam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemasangan judi togel tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu milik Terdakwa untuk merekap angka pasangan togel dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan Terdakwa tahu bahwa melakukan perjudian togel tersebut melanggar hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatife yaitu :

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 13 dari 23 halaman



Kesatu : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepadanya, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Tiada Berhak ;**
3. **Unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “*dapat dimintakan pertanggungjawaban*” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa ***tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang*** sehingga pelaku tidak menyadari



bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Terdakwa **SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sumber buku : (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTTH, Jakarta, 1982, hal. 249)

Bahwa secara obyektif Terdakwa **SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "**Perjudian**". Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad. 2. Unsur Tiada Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk. Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) yang mana nomor angka togel yang Terdakwa pasang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama RAHMAT (DPO) secara langsung dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (toto gelap) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa hapus, kemudian pada saat di jam pengumuman togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT, namun pada saat Terdakwa akan berangkat ke luar rumah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan judi togel;

Bahwa benar Terdakwa terakhir memasang angka pasangan judi togel (toto gelap) tersebut pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pukul 22.00 WIB, dengan angka pasangan 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan angka pasangan 9438x2000, 438x2000, 38x2000;



Bahwa benar Terdakwa memasang judi togel (toto gelap) pernah menang dan pada saat Terdakwa menang tersebut tembus di 3 (tiga) angka dengan keuntungan yang di dapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tergantung adanya pasangan nomor dan para pemasang dan Terdakwa melakukannya hampir setiap hari secara rutin pagi dan malam;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pemasangan judi togel tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu milik Terdakwa untuk merekap angka pasangan togel dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan membeli rokok;

Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan Terdakwa tahu bahwa melakukan perjudian togel tersebut melanggar hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “*tiada berhak* “ menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja, Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi, Sebagai Pencaharian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk. Sapiah, RT002, RW013, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) yang mana nomor angka togel yang Terdakwa pasang Terdakwa serahkan kepada bandar yang bernama RAHMAT (DPO) secara langsung dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sejak kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (toto gelap) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pemasangan nomor-nomor togel dari para pemasang yang dikirimkan kepada Terdakwa ataupun menemui Terdakwa langsung, namun pada hari itu belum ada yang memasang angka togel kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa merekap nomor angka pasangan judi togel yaitu: 03x2000 09x2000, 15x2000, 24x2000. 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000. 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000,



10x1000, 20x1000, setelah selesai merekap di handphone Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan rekapan tersebut berikut dengan uang taruhannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada bandar tepatnya di pinggir Jalan Raya Pakupatan Serang Banten, setelah itu rekapan tersebut Terdakwa hapus, kemudian pada saat di jam pengumuman togel sekira pukul 14.00 WIB pasangan Terdakwa semua kalah dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa akan memasang kembali judi togel kepada bandar RAHMAT, namun pada saat Terdakwa akan berangkat ke luar rumah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan judi togel;

Bahwa benar Terdakwa terakhir memasang angka pasangan judi togel (toto gelap) tersebut pada hari Selasa tanggal 23 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB dan pukul 22.00 WIB, dengan angka pasangan 03x2000, 09x2000, 15x2000, 24x2000, 28x2000, 30x2000, 37x2000, 38x8000, 42x2000, 51x2000, 73x2000, 74x2000, 82x2000, 83x2000, 90x2000, 037x5000, 01x1000, 02x1000, 10x1000, 20x1000 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dengan angka pasangan 9438x2000, 438x2000, 38x2000;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwa dengan sadar dan telah mengerti akan larangan permainan jenis judi apapun yang dilarang oleh pemerintah maupun dengan Undang-undang dimana permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan hanya iseng-iseng bukan merupakan sebagai mata pencaharian serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ***“Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif terhadap Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas penyakit masyarakat dikalangan masyarakat karena penyakit masyarakat jenis perjudian dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel di kalangan masyarakat luas tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuiktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de lalao**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dianggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu;
- Uang total sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian atau penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke-Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 22 dari 23 halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAFARRULLAH Bin ALI YUSAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memperintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna abu-abu;
 - Uang total sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **FITRIAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 23 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ELEINE FEBRIANA, S.H.

Putusan No.809/PID.B/2022/PN.Srg halaman 24 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)